

**LAPORAN**  
**PENGAWASAN PEMBENTUKAN**  
**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**KABUPATEN REMBANG**

**BAWASLU KABUPATEN REMBANG**

**PENDAHULUAN**

Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten pada Pemilu tahun 2024 menjadi kunci keberhasilan pengawasan terhadap pembentukan unsur penyelenggara yang ada pada tingkat ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penyelenggara ad hoc memegang peranan penting dalam melaksanakan Pemilu yang berkualitas. Agar proses pembentukan dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta terpilihnya calon penyelenggara ad hoc yang berintegritas, professional, berkompetensi, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap pembentukan badan penyelenggara ad hoc yang dimulai dari pembentukan PPK. Pengawasan pembentukan PPK bertujuan untuk memastikan penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilu untuk mewujudkan hasil Pemilu yang berkualitas. Pengawasan rekrutmen PPK dimulai dari masa pengumuman di tanggal 22 November tahun 2022 sampai dengan 29 November tahun 2022. Tahapan pembentukan PPK ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rembang.

**Tabel 1. Timeline Pengawasan Pembentukan PPK**

No	TAHAP PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK	20 November 2022	24 November 2022
2	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK	20 November 2022	29 November 2022
3	Penelitian administrasi calon anggota PPK	21 November 2022	1 Desember 2022
4	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK	2 Desember 2022	4 Desember 2022
5	Seleksi tertulis calon anggota PPK	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK	2 Desember 2022	10 Desember 2022
8	Wawancara calon anggota PPK	11 Desember 2022	13 Desember 2022
9	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10	Penetapan anggota PPK	16 Desember 2022	16 Desember 2022
11	Pelantikan anggota PPK	4 Januari 2023	4 Januari 2023

- Strategi pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
- a) Pemetaan Kerawanan Kerawanan dalam pembentukan PPK ini terdeteksi pada beberapa hal yaitu rawan prosedur, dan persyaratan calon PPK. Rawan prosedur dapat meliputi pengumuman pembentukan, proses verifikasi dan pelayanan pembentukan PPK. Sedangkan rawan persyaratan calon PPK meliputi syarat yang berkaitan dengan integritas, profesionalitas, dan kapabilitas calon PPK yaitu indikasi calon PPK sebagai Partai Politik, indikasi calon PPK sebagai mantan terpidana, indikasi calon PPK pernah dijatuhi sanksi kode oleh DKPP, dan indikasi calon PPK memiliki ikatan perkawinan sesama penyelenggara Pemilu.
  - b) Kegiatan Pencegahan Dalam melakukan pencegahan terhadap rekrutmen PPK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan langkah-langkah pencegahan adalah: Pertama mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Rembang tentang pelaksanaan rekrutmen PPK, sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta mencermati netralitas dan

kemandirian proses pembentukan PK; Kedua, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembentukan PPK seperti Rumah Sakit dan Puskesmas; Ketiga, Membuat layanan informasi dan laporan pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam proses pembentukan PPK

- c) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung. Pengawasan langsung melakukan pengawasan proses pembentukan PPK secara berkala seperti pengawasan penerimaan pendaftaran, pengawasan verifikasi administrasi dan pengumuman hasil verifikasi administrasi, pengawasan tes tertulis, pengumuman hasil tes tertulis, pengawasan tes wawancara dan pengumuman hasil wawancara, dan pengawasan pelantikan PPK. Pengawas Pemilu mengawasi langsung dan melekat terhadap proses tersebut dengan fokus kepada prosedur pembentukan PPK. Sedangkan, Pengawasan Tidak Langsung dilakukan Fokus dalam pengawasan tidak langsung menelusuri profil dan keabsahan syarat calon PPK.

#### **PENGAWASAN PENELITIAN ADMINISTRASI**

Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan terhadap prosedur penelitian administrasi serta memastikan syarat pendaftar sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia;
- b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas);
- c) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e) tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f) berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

#### **Kelengkapan Dokumen Persyaratan:**

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);

9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- 
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
  - g. Daftar Riwayat Hidup;
  - h. Pas Foto Berwarna 4x6. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 Pukul 16.00 WIB melalui:
    - o [siaakba.kpu.go.id](http://siaakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
    - o Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Rembang Alamat: Jl. Pemuda KM.2 Rembang.

#### **PENGAWASAN TES TERTULIS**

Bawaslu Kabupaten melaksanakan pengawasan tahap pembentukan PPK yang selanjutnya dilaksanakan KPU adalah tes tertulis, pemeriksaan tes tertulis, dan pengumuman hasil tes tertulis. Tes tertulis yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten menggunakan metode online. Metode online menggunakan CAT (Computer Assisted Test). KPU Kabupaten memberikan pengumuman jadwal tes tertulis pada media sosial KPU masing – masing bersamaan dengan pengumuman lolos administrasi. Tes tertulis dilaksanakan di SMA N 2 Rembang.

Peserta yang lulus tes tertulis ditetapkan oleh KPU Kabupaten setelah melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 15 orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis. Pada pelaksanaan tes tertulis tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten atau dari konteks persyaratan calon PPK. Bawaslu Kabupaten terus melakukan pengawasan melekat terhadap KPU dan Calon PPK karena tidak menutup kemungkinan melalui masukan dan tanggapan masyarakat serta pengawasan langsung oleh Bawaslu akan ditemukan dugaan pelanggaran.

#### **PENGAWASAN TES WAWANCARA**

Bawaslu Kabupaten melaksanakan pengawasan tahap pembentukan PPK yang selanjutnya dilaksanakan KPU adalah wawancara setelah pengumuman hasil tes tertulis berakhir. KPU memberitahukan kepada peserta yang berhak mengikuti tes wawancara kepada peserta tes melalui media sosial KPU. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten yang mencakup rekam jejak calon anggota PPK, pengetahuan tentang Pemilu (Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, Teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara), dan klarifikasi tanggapan masyarakat.

Pada pelaksanaan tes wawancara tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten atau dari konteks persyaratan calon PPK. Hasil tes wawancara yang telah diperiksa kemudian diumumkan kembali media online milik KPU Kabupaten masing – masing serta disampaikan kepada peserta. Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara yang menetapkan 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih dan 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu.

Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara  
(PPK)

Provinsi : Jawa Tengah  
Kab/Kota : Rembang  
Kecamatan : Bulu

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		

**Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara  
(PPK)**

Provinsi : Jawa Tengah  
Kab/Kota : Rembang  
Kecamatan : Gunem

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		

**Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara  
(PPK)**

Provinsi : Jawa Tengah  
Kab/Kota : Rembang  
Kecamatan : Kaliori

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		

**Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara  
(PPK)**

Provinsi : Jawa Tengah

Kab/Kota : Rembang

Kecamatan : Kragan

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		



## Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara (PPK)

Provinsi : Jawa Tengah  
Kab/Kota : Rembang  
Kecamatan : Lasem

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		

**Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara  
(PPK)**

Provinsi : Jawa Tengah  
Kab/Kota : Rembang  
Kecamatan : Pamotan

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		

**Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara  
(PPK)**

Provinsi : Jawa Tengah  
Kab/Kota : Rembang  
Kecamatan : Pancur

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		

**Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara  
(PPK)**

Provinsi : Jawa Tengah

Kab/Kota : Rembang

Kecamatan : Rembang

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		

**Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara  
(PPK)**

Provinsi : Jawa Tengah  
Kab/Kota : Rembang  
Kecamatan : Sale

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		

**Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara  
(PPK)**

Provinsi : Jawa Tengah  
Kab/Kota : Rembang  
Kecamatan : Sarang

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		

**Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara  
(PPK)**

Provinsi : Jawa Tengah  
Kab/Kota : Rembang  
Kecamatan : Sedan

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		

**Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara  
(PPK)**

Provinsi : Jawa Tengah  
Kab/Kota : Rembang  
Kecamatan : Sluke

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		



## Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara (PPK)

Provinsi : Jawa Tengah  
Kab/Kota : Rembang  
Kecamatan : Sulang

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		

**Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara  
(PPK)**

Provinsi : Jawa Tengah  
Kab/Kota : Rembang  
Kecamatan : Sumber

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Ketaatan Prosedur	V		
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	V		
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc	V		
4	Keterwakilan 30% perempuan	V		

**Form Rekap Hasil Pengawasan**  
**Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Pembentuk Badan Adhoc Penyelenggara**

Provinsi : Jawa Tengah  
Kab/Kota : Rembang

No	Kecamatan	Nama Calon Adhoc	Masukan Masyarakat	Tindak Lanjut KPU Kab/Kota	Keterangan
1	Bulu		Tidak Ada	-	
2	Gunem		Tidak Ada	-	
3	Kaliori		Tidak Ada	-	
4	Kragan		Tidak Ada	-	
5	Lasem		Tidak Ada	-	
6	Pamotan		Tidak Ada	-	
7	Pancur		Tidak Ada	-	
8	Rembang		Tidak Ada	-	
9	Sale		Tidak Ada	-	
10	Sarang		Tidak Ada	-	
11	Sedan		Tidak Ada	-	
12	Sluke		Tidak Ada	-	
13	Sulang		Tidak Ada	-	
14	Sumber		Tidak Ada	-	

**Instrumen Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara**

**Provinsi : Jawa Tengah**

**Kab/Kota : Rembang**

**Jenis Adhoc : PPK**

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
<b>Prosedur</b>			
1	Apakah dalam pembentukan badan Adhoc, KPU sesuai ketentuan UU No.7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota?	Ya	
<b>Keterpenuhan Syarat</b>			
2	Apakah peserta yang mengikuti seleksi Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku?	Ya	
<b>Keterpenuhan Kuota</b>			
3	Apaakah terpenuhi kuota jumlah pada seleksi badan adhoc disetiap wilayah dan tingkatan?	Ya	
<b>Afirmatif 30% Keterwakilan Perempuan</b>			
4	Apakah keterwakilan 30% perempuan pada Badan Adhoc penyelenggara disetiap tingkatan telah terpenuhi?		

### DATA PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN PPK

No	Kabupaten	Kecamatan	Pendaftar			Perpanjangan Pendaftaran			Keterangan
			Jumlah Pendaftar	Jumlah Wawancara	Kekurangan	Jumlah Pendaftar	Jumlah Wawancara	Kekurangan	
1	Rembang	Bulu	32	15	-	-	-	-	
2		Gunem	27	16	-	-	-	-	
3		Kaliori	47	16	-	-	-	-	
4		Kragan	52	15	-	-	-	-	
5		Lasem	68	18	-	-	-	-	
6		Pamotan	59	15	-	-	-	-	
7		Pancur	25	15	-	-	-	-	
8		Rembang	88	16	-	-	-	-	
9		Sale	17	14	-	-	-	-	
10		Sarang	39	15	-	-	-	-	
11		Sedan	29	16	-	-	-	-	
12		Sluke	34	15	-	-	-	-	
13		Sulang	45	16	-	-	-	-	
14		Sumber	48	15	-	-	-	-	
JUMLAH			610	217	0	0	0	0	0

## Lampiran – lampiran

